



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN UJUNG
KELURAHAN LAPADDE

JL. JEND. A. YANI No. 1 KM. 5 PAREPARE KODE POS 91112

KEPUTUSAN LURAH LAPADDE
NOMOR : 30 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN LAPADDE KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE

LURAH LAPADDE

- Menimbang**
- bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Lapadde yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Lapadde.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 - Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 - Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 - Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN LAPADDE KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE

KESATU : Membentuk Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- Menyusun Rencana Kerja Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
- Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Kelurahan dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- Melakukan Penyuluhan;
- Melakukan penjangkaran/identifikasi suspek;
- Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat anggaran dari mitra penanggulangan tuberkulosis.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 06 November 2025



Tembusan :

- Walikota Parepare
- Camat Ujung
- Ketua LPMK Kelurahan Lapadde
- Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LURAH LAPADDE
NOMOR : 30 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN LAPADDE KECAMATAN
UJUNG KOTA PAREPARE

**STRUKTUR TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN LAPADDE
KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE**

- Tim Pengarah : 1. Walikota Parepare
2. Sekretaris Daerah Kota Parepare
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare
4. Kepala Dinas Sosial Kota Parepare
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Parepare
6. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Parepare
7. Kepala Badan Keuangan Kota Parepare
- Tim Pengawas : 1. Camat Ujung
2. Kapolsek Ujung
3. Danramil Ujung
4. Kepala Puskesmas Lapadde
5. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Ujung
- Ketua : Lurah Lapadde
Wakil Ketua : 1. Sekretaris Kelurahan Lapadde
2. Kepala Seksi Kesra Kelurahan Lapadde

Satuan Tugas:

Satuan Tugas Pendataan dan Skrining :

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Lapadde
2. Kader Posyandu Kelurahan Lapadde

Satuan Tugas Perlindungan dan Pengamanan :

1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Lapadde
2. Bhabinkantibmas Kelurahan Lapadde
3. Babinsa Kelurahan Lapadde

Satuan Tugas Pemantauan Minum obat :

1. Ketua RW dan RT Kelurahan Lapadde
2. LPMK Kelurahan Lapadde
3. Bidan Kelurahan Lapadde

Satuan Tugas Advokasi dan informasi

1. Imam Masjid kelurahan Lapadde
2. Kader Posyandu Kelurahan Lapadde
3. Karang Taruna Kelurahan Lapadde

Parepare, 06 November 2025

LURAH LAPADDE


RAHMAT. K